SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2023
PERDA NO. 9, LD 2023/NO. 166, TLD 2023/NO 152, 19 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP


ABSTRAK :

- Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan dan penerapan jasa lingkungan hidup yang merupakan bagian dari instrument ekonomi lingkungan hidup.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; PP Nomor 22 tahun 2021; PP No. 23 Tahun 2021; PP No. 46 tahun 2017.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang wewenang pengelolaan jasa lingkungan hidup, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan kelembagaan jasa lingkungan hidup, sistem informasi jasa lingkungan hidup, koordinasi, kerja sama, peran masyarakat dan dunia usaha, penghargaan dan pembinaan dan pengawasan.


CATATAN :

- Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor Register (9/312/2023).
- Pada saat Perda ini berlaku, perjanjian kerja sama jasa lingkungan hidup yang ditandatangani sebelum ditetapkannya Perda ini dinyatakan berlaku dan tidak bertentangan dengan Perda ini, dan perjanjian kerja sama jasa lingkungan hidup yang baru atau perubahan disesuaikan dengan Perda ini.
- Pada saat Perda ini berlaku, Perda No. 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pergub pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak perda ini diundangkan.